

PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313 Website: pmptsp.metrokota.go.id / Email: pmptspkotametro@gmail.com

IZIN PAUD NOMOR: 34 / D-15 / IP/ 2017

MEMBACA

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Metro Nomor: 421,92/40/D.1/04/2017

Perihal Rekomendasi PAUD Tanggal: 26 Juli 2017

MENIMBANG

- berdasarkan hasil Survey Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Metro Nomor: 421.92/40 / D.1 / 04 / 2017 Tanggal: 25 Juli 2017 Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini non Formal
- bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; 1.
- 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan anak:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II 4. Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung timur dan Kotamadya Dati II Metro;
- Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah:
- Peraturan Daerah Kota Metro 12 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro:
- 7. Peraturan Walikota Metro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Metro
- Peraturan Walikota Metro Nomor: 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin PAUD.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin PAUD (IP) kepada:

Nama Lembaga

PAUD "ANISA"

Jenis Pendidikan

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nama Penyelenggara

YAYASAN PANCAR YUDRA ASADITA

Nama Pengelola

TRI KURNIA NINGSIH,S.Pd

Alamat

Jl. Raya Stadion RT.017 RW.006 Kel. Tejosari Metro Timur.

Berlaku sampai dengan

25 Juli 2017 s/d 25 Juli 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Penyelenggara Pendidikan PAUD wajib :
 - Menyelenggarakan Pendidikan PAUD Non Formal dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Mengacu pada pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Menyampaikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut jenis pendidikan yang c. dilaksanakan;
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 - Mentaati ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mancabut izin Penyelenggaraan PAUD bila:
 - Tidak melaksanakan program pembelajaran Satu tahun berturut-turut;
 - b. Terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan PAUD;
 - Tidak melaksanakan ketentuan Administrasi diatas;
- Selain diancam sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2 diatas, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menutup Penyelenggara PAUD.

RETRIBUSI GRATIS

Dikeluarkan di : METRO

Pada Tanggal: 63 Agustus 2017

An. Walikota Metro KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

> EDY PAKAR, SH,MM Pembina Utama Muda